

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

## **ALETERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PASAR MODAL**

Abel Tasman Marbun, R. Imam Daudi, Riandi Pratama MZ.

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang**

*Email: [abelmarbun5@gmail.com](mailto:abelmarbun5@gmail.com)*

### **Abstrak**

Salah satu bentuk penegakan dan pengawasan dari pasar modal yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai kepastian hukum dan dasar hukum dalam melakukan kegiatan pasar modal. Para pelaku bisnis di pasar modal lebih memilih menyelesaikan sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa alternative. Karena penyelesaian sengketa alternatif memberikan pilihan kemudahan yaitu, proses yang lebih cepat, biaya lebih murah, sifatnya informal, kerahasiaan terjamin, adanya kebebasan memilih pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidangnya, dapat menjaga hubungan persahabatan dalam pencapaian penyelesaian sengketa secara kooperatif, bersifat final, pelaksanaan tatap muka yang pasti, dan tata cara penyelesaian sengketa diatur oleh para pihak sendiri. Membuat klausula arbitrase dengan lengkap akan menghindarkan para pihak dari pembahasan teknis dimasa mendatang saat sengketa benar-benar terjadi pembahasan dikemudian hari akan jauh lebih sulit dibandingkan bila disusun pada tahap awal perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Arbitrase tersebut, dengan adanya nomenklatur yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut, dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan atas PMH untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

**Kata Kunci : Arbitrase, Pasar Modal**

### **Abstract**

*One form of enforcement and supervision of the capital market is the existence of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as legal certainty and the legal basis for conducting capital market activities. Business people in the capital market prefer to resolve non-litigation disputes or alternative dispute resolutions. Because alternative dispute resolution provides convenience options, namely, faster processes, cheaper costs, informal nature, guaranteed confidentiality, freedom to choose third parties who have expertise in their fields, can maintain friendly relations in achieving cooperative dispute resolution, are final, implementation definite face-to-face, and dispute resolution procedures are regulated by the parties themselves. Making a complete arbitration clause will prevent the parties from technical discussions in the future when the dispute does occur, the discussion in the future will be much more difficult than if it was prepared at the initial stage of the agreement. Based on the provisions in Article 2 of the Arbitration Law, with the nomenclature that may arise from the legal relationship, it is used as the basis for parties who feel aggrieved by PMH to resolve existing problems through arbitration. Alternative dispute resolution at the Indonesian Capital Market Arbitration Board. The Arbitration Award is final and has permanent legal force and is binding on the parties.*

*Keywords: Arbitrage, Capital Market*

### **Latar Belakang Masalah**

Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan. Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pembangunan.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum perdata, perlu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu bentuk penegakan dan pengawasan dari pasar modal yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai kepastian hukum dan dasar hukum dalam melakukan kegiatan pasar modal. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan yang merupakan sebuah badan hukum akan memberikan kepercayaan terhadap pasar modal yang bukan hanya sebagai alternatif investasi saja melainkan telah dijadikan sebagai bagian dari pendanaan perusahaan atau badan hukum tersebut. Selain itu terdapatnya lembaga-lembaga penunjang dan ketentuan baik perdata maupun pidana dalam undangundang tersebut menambah keyakinan badan usaha untuk melakukan kegiatan di pasar modal dewasa ini.<sup>1</sup>

Kemajuan perkembangan pasar modal Indonesia berakhir pada tahun 1997 yakni ketika bencana krisis moneter melanda. Krisis hebat di bidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian merambah sektor riil. Nilai-nilai saham perusahaan merosot drastis. Saat itu bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilai sahamnya turun, potensi ruginya besar dan pendapatannya juga turun. Akibatnya, pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis.<sup>2</sup>

Setelah krisis moneter tahun 1997-1998 Pasar modal Indonesia mulai tumbuh lagi, tidak dapat dipungkiri hal itu terjadi juga karena terakomodasinya kebutuhan dunia bisnis mengenai penyelesaian sengketa yang cepat. Memang benar pada dasarnya setiap individu yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal ingin kepentingannya terakomodasi dan tidak berbenturan dengan hal lain.

Namun semakin marak dan ramainya kegiatan bisnis pasar modal saat ini para pihak tersebut tidak mungkin terhindar dari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Benturan kepentingan, kerugian salah satu pihak seringkali menjadi titik awal terjadinya sengketa di dalam dunia bisnis di pasar modal. Para pihak yang terlibat sengketa ini umumnya dulu menyelesaikan sengketa melalui jalur yang konvensional, yaitu dimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui pengadilan yang mana posisi para pihak tersebut bersebrangan satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan pasar modal di Indonesia yang menjadikan banyaknya aturan atau kebijakan baru yang berkaitan tidak hanya akan memberikan dampak positif pasar modal sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional Republik Indonesia tetapi juga menimbulkan perbedaan pendapat maupun konflik atau sengketa yang tidak dapat dihindari oleh para pihak dalam kegiatan pasar modal tersebut. Dalam hal ini tentu saja setiap adanya sengketa yang muncul diperlukan penyelesaian yang cepat dan tepat agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan para pihak dan mengganggu keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional. Semakin banyak kegiatan perdagangan yang dilakukan maka makin besar juga resiko adanya sengketa yang harus diselesaikan, karena dalam suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung; PT. Alumnus, 2008), hlm. 15

<sup>2</sup>M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta 2008), hlm. 3

<sup>3</sup>Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 5

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Proses melalui pengadilan mungkin memang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, namun proses ini kurang dapat mengakomodasi kepentingan dunia bisnis yang umumnya menginginkan cepatnya penyelesaian sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan bisnis.

Proses penyelesaian di pengadilan umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak hanya itu juga kemampuan hakim atau pengetahuan hakim seringkali terbatas yang hal tersebut dapat berdampak terhadap putusan yang dihasilkan. Oleh karena banyak kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan, penyelesaian sengketa dipengadilan kurang diterima dalam dunia bisnis, karena kurang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis. Oleh sebab itu para pelaku bisnis di pasar modal lebih memilih menyelesaikan sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa alternative. Karena penyelesaian sengketa alternatif memberikan pilihan kemudahan yaitu, proses yang lebih cepat, biaya lebih murah, sifatnya informal, kerahasiaan terjamin, adanya kebebasan memilih pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidangnya, dapat menjaga hubungan persahabatan dalam pencapaian penyelesaian sengketa secara kooperatif, bersifat final, pelaksanaan tatap muka yang pasti, dan tata cara penyelesaian sengketa diatur oleh para pihak sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk makalah yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Pasar Modal.

## **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan klausul pemilihan forum alternative penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa pasar modal?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengkajian terhadap teori dan dikaitkan dengan gejala social-politik yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu ilmu pengetahuan (*filisafat*) undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden di Indonesia. Data yang dikumpulkan juga dibandingkan dengan sekunder berupa peristiwa yang sama pada beberapa negara yang telah terlebih dahulu melakukannya serta bahan hukum tersier yang didapat dari buku, jurnal, dan laporan

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

hasil penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil oleh parlemen negara lain serta factor pendorong dalam serta urgency perubahan masa jabatan presiden tersebut. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal**

Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan yang memerlukan dana lebih memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal, selain lebih mudah memperolehnya, juga biaya untuk memperoleh modal tersebut lebih murah. Di samping itu Pasar modal berfungsi juga dalam meningkatkan kinerja ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan semakin meratanya hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan mengenai sengketa bahwa: "Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan."

Pada dasarnya sengketa pasar modal dibagi menjadi dua berdasarkan golongannya, yaitu berdasarkan hukum publik dan hukum privat. Pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan pasar modal dalam hukum publik yakni di bidang hukum pidana dan administrasi, sedangkan pelanggaran atau permasalahan hukum privat meliputi pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan di bidang hukum perdata, antara lain contoh seperti manajer investasi yang gagal bayar kepada nasabah atau lebih sering terjadi permasalahan dalam perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen atau nasabah.

Penyelesaian sengketa pasar modal di bidang hukum publik dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas terhadap berjalannya kegiatan pasar modal. OJK memiliki kewenangan untuk langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pengaduan adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum pidana dan administrasi. Sedangkan dalam hal terjadinya sengketa pasar modal hukum perdata, khususnya berkaitan dengan perjanjian para pihak pelaku pasar, didalam penyelesaiannya perlu dilihat terlebih dahulu klausul mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa tersebut.

Penggunaan klausul pilihan forum penyelesaian sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilih dan menyepakatinya forum mana yang akan digunakan jika terjadinya suatu sengketa, inilah prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum perdata Indonesia. Jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan

---

<sup>4</sup>Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm.312

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

diselesaikan di pengadilan, maka harus ke pengadilan, dan lembaga lain menjadi tidak berwenang. Demikian pula jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan di lembaga arbitrase X, maka harus ke lembaga arbitrase X, dan pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak berwenang.<sup>5</sup>

Untuk itu supaya para pihak yang bersengketa bisa menggunakan forum BAPMI atau Pengadilan yang harus dipilih salah satunya, didalam penyelesaian sengketa disarankan bagi pelaku industri sebelum melakukan kerjasama dan perjanjian dengan pihak lain harus memastikan dulu forum yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketa secara lebih jelas, karena ketidakjelasan pilihan forum menyebabkan penyelesaian sengketa sulit dilakukan BAPMI. Hal ini terlihat dari hasil riset Tim BAPMI beberapa pengaduan yang masuk ke lembaga ini ternyata tidak bisa di tindaklanjuti disebabkan para pihak dalam klausul perjanjian mencantumkan klausula "*nonsense arbitrase clause*".<sup>6</sup>

Untuk itu pula perlu kalimat klausul yang efektif digunakan sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa dalam pasar modal contohnya bisa dengan secara tegas memilih salah satu forum misalnya dengan pencantuman kalimat klausul sebagai berikut "Sengketa akan diselesaikan melalui mediasi BAPMI menurut peraturan dan acara BAPMI." atau apabila para pihak telah mencantumkan secara tegas misalnya sengketa diselesaikan melalui BAPMI tetapi dimungkinkan terjadinya suatu ketidaksepakatan melalui jalur mediasi pada tahap awal penyelesaian sengketa, maka para pihak dapat menggabungkan antara mediasi dengan arbitrase dengan kalimat klausul sebagai berikut Sengketa akan diselesaikan melalui mediasi BAPMI menurut prosedur dan acara BAPMI. Apabila sampai jangka waktu mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, atau para pihak mundur atau tidak melanjutkan mediasi, maka akan diselesaikan melalui arbitrase BAPMI menurut prosedur dan acara BAPMI.<sup>7</sup>

Kurang pemahannya para pihak terhadap klausul yang efektif, disebabkan juga karena masih kurangnya sosialisasi dari BAPMI yang memang baru berdiri sehingga belum sepenuhnya mengetahui bagaimana tata cara ber-acara di BAPMI. Padahal dalam penyelesaian sengketa pasar modal khususnya di bidang hukum perdata Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sendiri merupakan pilihan yang selalu digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam kegiatan pasar modal dibandingkan dengan pengadilan. BAPMI merupakan sebuah lembaga yang lahir karena karakteristik industri Pasar Modal dan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul antara sesama pelaku pasar modal, baik persengketaan yang muncul karena aktivitas transaksi efek maupun persengketaan antara vendor atau penyedia jasa yang terlibat dalam industri ini, termasuk untuk urusan perjanjian dan kontrak yang terkait dengan investasi dan transaksi di pasar modal.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu diingat bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat terlebih dahulu dengan perjanjian arbitrase" begitupun dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menjelaskan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

---

<sup>5</sup>Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: PPs-UI,2001), hlm. 11.

<sup>6</sup>[http://bapmi.org/in/ref\\_articles13.php](http://bapmi.org/in/ref_articles13.php), diakses pada tanggal 17 November 2021, pukul 08:44 WIB

<sup>7</sup>*Ibid.*

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Hal ini menunjukkan bahwa klausul forum penyelesaian sengketa memang harus dibuat secara efektif dan tegas karena kedua forum tersebut sama-sama tidak memiliki wewenang lagi jika salah satunya sudah dipilih dan tercantum sebagai forum yang akan menyelesaikan sengketa oleh para pihak dalam perjanjian. Adapun dengan adanya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tersebut sebetulnya menjadi suatu batasan para pihak supaya terhindar dari keberadaan klausul *nonsense arbitrasi clause* dan akan menghindarkan para pihak dari pembahasan teknis dimasa mendatang saat sengketa benar-benar terjadi pembahasan dikemudian hari akan jauh lebih sulit dibandingkan bila disusun pada tahap awal perjanjian.

Namun jika dalam hal ini para pihak telah lebih dahulu memasukkan klausul pemilihan forum penyelesaian sengketa yang ambigu tersebut, jalur penyelesaian sengketa melalui BAPMI tentu tidak akan tertutup sama sekali karena para pihak yang bersengketa itu bisa menempuh penyelesaian sengketanya melalui jalur arbitrase dengan cara antara pihak yang bersengketa harus membuat kesepakatan penyelesaian persengketaan melalui jalur arbitrase dengan memperhatikan Pasal 9 UU 30/1999 yang telah mengatur bahwa “perjanjian arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa harus dibuat secara tertulis, jika perlu berbentuk akta notaris, dan harus membuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenai masalah yang disengketakan
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak dan arbiter.
- c. Tempat arbitrase,
- d. Nama lengkap sekretaris semacam panitera pengganti dalam pengadilan,
- e. Jangka waktu arbitrase,
- f. Pernyataan kesediaan arbiter dan
- g. Pernyataan kesediaan para pihak menanggung seluruh biaya arbitrase. Bila tidak menyebutkan salah satu dari yang tersebut di atas, maka perjanjian arbitrase menjadi batal demi hukum.

Menurut BAPMI, setidaknya adanya ada dua pilihan forum penyelesaian yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa ini forum tersebut adalah forum pengadilan dan forum diluar pengadilan (seperti mediasi dan arbitrase). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku industri pasar modal karena menuangkan klausula pilihan forum dengan baik di dalam perjanjian akan menghindari sengketa tambahan yang justru timbul dikarenakan bunyi klausula yang keliru (*nonsense*), ambigu dan/ atau tanggung.

Membuat klausula arbitrase dengan lengkap akan menghindarkan para pihak dari pembahasan teknis dimasa mendatang saat sengketa benar-benar terjadi pembahasan dikemudian hari akan jauh lebih sulit dibandingkan bila disusun pada tahap awal perjanjian. Penggunaan klausula pemilihan forum dalam penyelesaian sengketa biasanya tidak digunakan dalam sengketa pasar modal perbuatan melawan hukum, karena biasanya dalam perbuatan melawan hukum melibatkan pihak ketiga dalam permasalahan tersebut. Sehingga dalam hal ini jika terjadi suatu sengketa dalam pasar modal yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka sengketa kemungkinan akan langsung dibawa ke jalur Pengadilan namun tetap dengan batasan sebagaimana dalam Pasal 3 UU Arbitrase tentang larangan pengadilan negeri yang dilarang menyelesaikan sengketa yang sudah terikat perjanjian arbitrase.

Pada dasarnya jalur arbitrase sendiri tidak menutup kemungkinan untuk sengketa perbuatan melawan hukum diselesaikan melalui jalur arbitrase tersebut, jika memang dalam perjanjian sebelumnya telah dicantumkan klausul pemilihan forum sengketa melalui jalur arbitrase, maka sudah seharusnya sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini mengingat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Sengketa tidak memberikan batasan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sebatas wanprestasi, hal ini dapat dilihat dari penjelesannya yaitu: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Arbitrase tersebut, dengan adanya nomenklatur yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut, dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan atas PMH untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui arbitrase. Adapun salah satu alasan yang umumnya digunakan oleh pihak yang mengajukan gugatan PMH ke pengadilan negeri dan bukan ke arbitrase yaitu karena adanya keterkaitan pihak ketiga dengan permasalahan yang ada.

Namun demikian, Pasal 30 UU Arbitrase telah mengakomodir adanya kemungkinan proses pemeriksaan di arbitrase melibatkan pihak ketiga di luar perjanjian, yaitu:

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

UU Arbitrase sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian di arbitrase. Namun, jika hanya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 30 UU Arbitrase tersebut, maka masuknya pihak ketiga dimungkinkan dalam suatu proses pemeriksaan arbitrase. Dengan syarat, masuknya pihak ketiga tersebut memperoleh persetujuan baik dari pihak arbiter atau majelis arbiter dan para pihak (Pemohon dan Termohon).

## **Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase Pasar Modal**

Sengketa atau konflik adalah bagian dari irama kehidupan. Ia selalu ada, dan yang dalam keadaan paling jelek tidak dapat dihindarkan. Kita tidak dapat lari dari sengketa atau konflik. Ia harus diatasi atau diselesaikan. Secara tradisional, sebelum kita mengenal badan peradilan dalam sistem ketatanegaraan mutakhir, masyarakat membentuk atau menciptakan sarana penyelesaian sengketa, yang secara bertahap dilembagakan melalui rapat-rapat komunitas tertentu. Yurisdiksinya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat hubungan antara anggota dan penguasa komunitas, atau juga antara sesama anggota masyarakat sendiri. Sistem ketatanegaraan modern mengangkat kebutuhan akan sistem penyelesaian perkara ini ke tingkat yang lebih canggih dan profesional, bahkan mendeklarasikan keindependensian lembaga penyelesaian sengketa termaksud.

Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai beberapa mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, di antaranya yang paling populer adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase.

- a. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain.
- b. Pendapat Mengikat, adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli atas permintaan para pihak untuk memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

c. Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa - para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.

d. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan.

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia, dengan dukungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (kini Bapepam-LK), membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga APS yang dinamakan BAPMI.<sup>8</sup>

BAPMI menyediakan 3 mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni Mediasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga APS, BAPMI menjamin profesionalitas, netralitas dan independensinya.<sup>9</sup>

Adapun kewenangan BAPMI dalam menangani sengketa hanya apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun tidak semua persengketaan dapat diselesaikan melalui BAPMI, syaratnya adalah:

a. Hanya mengenai persengketaan perdata para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal, bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan pembekuan/pencabutan izin usaha;

b. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI;

c. Terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI;

Adapun dalam hal terjadinya sengketa perdata pasar modal ini para pihak masih tetap ingin menggunakan jalur non-litigasi BAPMI maka dalam penyelesaian sengketanya para pihak harus membuat kembali perjanjian atau addendum mengenai perjanjian yang khusus membahas penunjukan forum penyelesaian sengketa seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa:

a. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

b. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui APS/ADR adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Adapun bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negoisasi, mediasi dan konsiliasi. Negoisasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga.

---

<sup>8</sup>[http://www.bapmi.org/in/ref\\_articles5.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php), diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 06:50

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif-tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Perlu ditegaskan disini bahwa penyelesaian sengketa secara damai mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan diantara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan.<sup>10</sup>

Pasar Modal merupakan satu disiplin yang tumbuh dengan cukup pesat, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia. UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan hal tersebut dengan ungkapan "bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat". Arah kebijakan ekonomi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 menyatakan "Mengembangkan Pasar Modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi lembaga independen". Terlihat ada 6 ciri ideal dan esensial dalam pelaksanaan Pasar Modal yaitu:

- a. sehat;
- b. Transparan;
- c. Efisien;
- d. Penerapan perundang-undangan;
- e. Standar internasional; serta
- f. Pengawasan oleh independen.<sup>11</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu fase yang lebih serius sebab di sini sudah mulai ada sengketa. Namun para pihak yakin akan dapat menyelesaikan berdasarkan kesepakatan antara mereka. Yang dibutuhkan adalah pihak netral yang akan membimbing mereka mencapai perdamaian yang dibuat oleh mereka sendiri. Walaupun menyandang sebutan "Arbitrase", jasa BAPMI meliputi jasa:

- a. Pemberian Pendapat Mengikat (Binding Opinion); dan
- b. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dimulai dari yang paling ringan, Pendapat Mengikat dikeluarkan oleh Pengurus BAPMI atas permintaan para pihak yang berbeda pendapat tentang suatu masalah misalnya mengenai ketentuan tertentu dalam perjanjian mereka. Jadi secara material belum ada sengketa. Namun demikian pendapat yang dikeluarkan oleh BAPMI ini wajib diikuti oleh para pihak yang memintanya itu. Artinya pihak yang tidak melaksanakan pendapat mengikat dianggap telah melakukan cidera janji.

Pengambilan Keputusan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan Arbiter menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase akan diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dalam waktu paling lama 30 hari kalender setelah pemeriksaan ditutup, dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mengambil keputusan:

- a. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pengurus BAPMI atau otoritas di pasar modal Indonesia;
- b. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengambil keputusan atas dasar ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

---

<sup>10</sup>Hikmahanto Juwana, *Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa, Modul International Excursion, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dan Arbitrase Internasional Batch III*, Justitia Learning & Networking Center (JLNC), (Jakarta-MalaysiaSingapura, 2018), hlm. 1

<sup>11</sup> [http://bapmi.org/en/ref\\_articles1.php](http://bapmi.org/en/ref_articles1.php), diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 7:00 WIB

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

C. Putusan Arbitrase BAPMI dalam suatu Majelis Arbitrase diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai, putusan diambil atas dasar suara terbanyak (voting) dengan memberikan hak pencantuman *dissenting opinion*.<sup>12</sup>

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka:

a. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan;

b. Pihak yang berkepentingan dan/ atau BAPMI dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi di mana ia menjadi anggota;

c. Asosiasi/organisasi di mana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dan/ atau BAPMI dapat menyampaikan pengaduan kepada otoritas Pasar Modal dan seluruh anggota BAPMI.

Dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diucapkan, lembar asli/ salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh BAPMI (dalam hal ini Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau kuasanya) kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran ini merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase, tanpa pendaftaran akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses pendaftaran dan permohonan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa kembali alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase. Hal ini merupakan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang agar Putusan Arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penggunaan klausul pemilihan forum alternative penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa klausul forum penyelesaian sengketa memang harus dibuat secara efektif dan tegas karena kedua forum tersebut sama-sama tidak memiliki wewenang lagi jika salah satunya sudah dipilih dan tercantum sebagai forum yang akan menyelesaikan sengketa oleh para pihak dalam perjanjian. Pada dasarnya jalur arbitrase sendiri tidak menutup kemungkinan untuk sengketa perbuatan melawan hukum diselesaikan melalui jalur arbitrase tersebut, jika memang dalam perjanjian sebelumnya telah dicantumkan klausul pemilihan forum sengketa melalui jalur arbitrase, maka sudah seharusnya sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini mengingat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan batasan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sebatas wanprestasi
- b. Alternatif penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan

---

<sup>12</sup>[http://www.bapmi.org/in/arbitration\\_awards.php](http://www.bapmi.org/in/arbitration_awards.php), diakses pada tanggal 18 November 2021, pukul 7:16 WIB

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diucapkan, lembar asli/salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh BAPMI (dalam hal ini Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau kuasanya) kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran ini merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase, tanpa pendaftaran akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan

## Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Para pihak agar dapat mencantumkan setiap Penggunaan klausul pilihan forum penyelesaian sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilih dan menyepakatinya forum mana yang akan digunakan jika terjadinya satau sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: PPs-UI, 2001).
- Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung; PT. Alumni, 2008).
- M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta 2008).
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015).
- Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Hikmahanto Juwana, *Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa, Modul International Excursion, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dan Arbitrase Internasional Batch III, Justitia Learning & Networking Center (JLNC)*, (Jakarta-MalaysiaSingapura, 2018).
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengeanaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Pulungan, D., Lisnawati, S., Choir, A., Nova, Y. S., & Ridayati, E. (2022). HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Ridayati, E., Pulungan, D., Lisnawati, S., Lubis, A., & Nova, Y. S. (2022). BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Ramadhana, M. Q., Wageanto, A., Siagian, I. A., Rachma, S., & Nova, Y. S. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN MELALUI BADAN MEDIASI DANA PENSIUN (BMDP) BERDASARKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKET DI SEKTOR JASA KEUANGAN. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Choir, A., Siregar, D. M., Poerwanto, H., Rusli, N., & Nova, Y. S. (2021). PENGURANGAN HUKUMAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Nomor 4263K/PID. SUS/2019). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 152-169.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP Keadilan Dengan Sistem Negatif Wetteleijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- [http://bapmi.org/in/ref\\_articles13.php](http://bapmi.org/in/ref_articles13.php), diakses pada tanggal 17 November 2021, pukul 08:44 WIB
- [http://www.bapmi.org/in/ref\\_articles5.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php), diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 06:50 WIB
- [http://bapmi.org/en/ref\\_articles1.php](http://bapmi.org/en/ref_articles1.php), diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 7:00 WIB.

# ***JURNAL LEX SPECIALIS***

***Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022***

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

[http://www.bapmi.org/in /arbitration\\_awards.php](http://www.bapmi.org/in /arbitration_awards.php), diakses pada tanggal 18 November 2021,  
pukul 7:16 WIB